



**P E N E T A P A N**

**Nomor 104/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty, merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Bangsawan Nasty bin Tk. Pagaruyung dan Tiani Siregar binti Raja Tonga;
2. Bahwa Pemohon merupakan Suami dari Masbulan Nasution binti Bangsawan Nasty dan merupakan abang ipar dari Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty;
3. Bahwa Bangsawan Nasty bin Tk. Pagaruyung dan Tiani Siregar binti Raja Tonga merupakan orang tua kandung dari (Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty) telah menikah sah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam pada tanggal 04 Agustus 1984 bertempat di Desa Binanga ,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.104/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara;

4. Bahwa orang tua kandung dari Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty yang bernama Bangsawan Nasty bin Tk. Pagaruyung dan Tiani Siregar binti Raja Tonga mempunyai 8 (delapan) orang anak bernama :
  - 1) Rida Wanti Nasution binti Bangsawan Nasty, umur 38 tahun;
  - 2) Masbulan Nasution binti Bangsawan Nasty, umur 35 tahun;
  - 3) Rohaya Nasution binti Bangsawan Nasty, umur 33 tahun;
  - 4) Faisal Anas Nasution bin Bangsawan Nasty, umur 27 tahun;
  - 5) Tukma Putri wanti Nasution binti Bangsawan Nasty, umur 24 tahun;
  - 6) Nur Atika Nasution binti Bangsawan Nasty, umur 22 tahun;
  - 7) Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty, umur 21 tahun;
  - 8) Akhmad Azhari Nasution bin Bangsawan Nasty, umur 16 tahun;
5. Bahwa Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tanggal 21 April 2022 atau pada saat Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty masih berumur 20 (dua puluh) tahun di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, dan segala kebutuhan Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty adalah tanggung jawab dari Pemohon;
6. Bahwa dalam rangka keperluan administrasi dan penandatanganan surat menyurat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam Iskandar Muda Banda xxxx, maka Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty perlu adanya Wali yang berdomisili di wilayah Provinsi xxxx;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil permohonan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c.q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari sidang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.104/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali atau penerima kuasa dari Adnan Pagaruyung Nasution bin Bangsawan Nasty dalam hal mengurus administrasi dan penanda tangan surat-menyurat selama mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam Iskandar Muda Banda aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon jika orang tua anak tersebut masih hidup maka perwalian tidak dapat dilakukan karena selama kekuasaan orang tua anak tersebut tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.104/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon jika orang tua anak tersebut masih hidup maka perwalian tidak dapat dilakukan, perwalian dapat dilakukan jika kekuasaan orang tua anak tersebut dicabut berdasarkan putusan pengadilan dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena pencabutannya dilakukan sebelum perkara diperiksa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 RV oleh karenanya pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2022/MS.Bpd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Renata Amalia, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 104Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 22 September 2022, yang

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.104/Pdt.P/2022/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.104/Pdt.P/2022/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)